

ANALISIS PEMBATALAN PERSETUJUAN SUAMI ISTERI TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN PERSEORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

Arlene Agustina

agustina.arlene@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/*Spousal Consent* terhadap pengikatan Jaminan Perseorangan atau yang dikenal sebagai *Personal Guarantee* dalam perjanjian kredit. Pada kasus ini suami isteri menikah setelah tahun 1974 tanpa adanya perjanjian kawin sehingga tunduk pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Sehingga ketika pembuatan *Personal Guarantee* diperlukan Persetujuan Suami Isteri/*Spousal Consent*. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan pembatalan Persetujuan Suami Isteri/*Spousal Consent* dalam perjanjian kredit; dan akibat hukum dari pembatalan Persetujuan Suami Isteri/*Spousal Consent* pada pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit bagi para pihak dalam 210/PDT/2016/PT.DKI. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif atas sistematika hukum, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan suami isteri yang tidak terikat dalam suatu perjanjian kawin dan salah satu pihak ingin mengikatkan diri dengan pihak ketiga yang memiliki dampak terhadap pembebanan/penjaminan harta bersama, maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari suami/isteri tersebut. Pihak yang akan dibebani kewajiban hukum oleh orang lain harus secara tegas diberitahukan tentang hal tersebut dan kemudian ia harus menyetujui dan menandatangani, baru kemudian dia dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan.

Kata Kunci: Jaminan Perseorangan, Persetujuan Suami Isteri, *Spousal Consent*.

Abstract

This research discusses about the cancellation of *Spousal Consent* on the binding of *Personal Guarantees* in credit agreements. In this case, the husband and wife married after year of 1974 without having a prenuptial agreement so that according to Articles 35 and 36 of Marriage Law No. 1 of 1974, the property acquired during marriage becomes joint property and regarding joint property, husband and wife can act based on the agreement between both sides, so that *Spousal Consent* is required when creating *Personal Guarantee*. The issues raised are the validity of the cancellation of *Spousal Consent* in the credit agreement; and the legal consequences of the cancellation of the *Spousal Consent* on binding *Personal Guarantee* in the credit agreement for the parties under the case number 210/PDT/2016/PT.DKI. To answer these problems, a juridical-normative legal research

method on legal systematics is used. The results of the study conclude that in carrying out legal acts of husband and wife marriage who are not bound by a prenuptial agreement and if one of the parties wants to bind themselves with the third party which has an impact on the imposition of joint property, it must first obtain written approval from the husband/wife. The party who will be under a legal obligation by another person must be expressly notified about it and then must agree and sign, only then he can be held accountable if something goes wrong.

Keywords: Personal Guarantee, Spousal Consent, Credit Agreement.

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di era revolusi industry, munculah pengusaha-pengusaha baru. Demi memenuhi kebutuhan, memperbesar, dan menambah modal usaha, pengusaha akan mencari bantuan dana salah satunya melalui pinjaman modal atau pendanaan melalui pihak ketiga, biasanya adalah pihak bank selaku lembaga perkreditan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit tertulis. Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹ Perjanjian kredit merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara bank dengan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah nasabahnya. Perjanjian kredit sebenarnya dapat dipersamakan dengan perjanjian utang-piutang. Perbedaannya, istilah perjanjian kredit umumnya dipakai oleh bank sebagai kreditor, sedangkan perjanjian utang-piutang umumnya dipakai oleh masyarakat dan tidak terkait dengan bank. Perjanjian kredit oleh bank sehubungan dengan ini maka diperlukan suatu jaminan guna memberikan kepastian bagi pengembalian pinjaman tersebut yang mana jaminan itu adalah suatu aset yang dimiliki oleh debitur atau nasabah yang diberikan kepada kreditor, dimana jika debitur mengalami masalah atau tidak memenuhi prestasinya yang sudah diperjanjikan maka aset tersebut dapat dimiliki oleh kreditor. Jika debitur cidera janji, tidak melunasi atau memperpanjang pinjaman sampai dengan tanggal jatuh tempo maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan.²

Dengan adanya perjanjian kredit yang berlangsung antara pemberi kredit dengan penerima kredit, di samping hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya perjanjian kredit tersebut terdapat pula rintangan dengan adanya perjanjian kredit tersebut dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini mendasari adanya kesepakatan tertulis sebagai dasar sehingga jelas ketegasan dan kepastian hukum antara para pihak, maka dari itu kesepakatan dituang ke dalam bentuk perjanjian kredit. Bahwasannya dalam perjanjian

¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN Nomor 31, TLN No. 3472, Ps. 1 angka 11.

² Frank Taira Supit, *Aspek-Aspek Hukum Dari "Loan Agreement" dalam Dunia Bisnis Internasional*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985), hlm. 45

kredit tersebut akan mengatur lebih terperinci apa saja yang diperjanjian yang memuat hal-hal yang diperjanjian para pihak termasuk pula jaminan oleh nasabah atau debitur. Pelaksanaan perjanjian sering kali menimbulkan suatu keadaan di mana pihak debitur melakukan ingkar janji antara lain berupa keterlambatan pembayaran kredit sebagaimana diperjanjian. Kebiasaan perbankan mengenai sanksi bagi keterlambatan pembayaran berupa keharusan membayar bunga tunggakan (sebagai denda), sedangkan terhadap kredit macet sanksi hukum seharusnya dilakukan eksekusi benda objek jaminan atau pembayaran oleh pihak ketiga.³

Jaminan merupakan hal yang sangat vital demi keamanan pengembalian dana yang telah diberikan kepada kreditur dan untuk kepastian hukumnya.⁴ Terkait dengan pemberian kredit terkadang terkandung resiko yaitu pihak yang meminjam atau debitur tidak mampu melunasi kredit pada waktunya, dan untuk memperkecil resiko itu biasanya kreditor meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian menjadi sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit yang diterimanya. Jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan mempunyai peran dalam penentuan analisis kredit. Pasal 8 Ayat (1) Penjelasan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), yang dimaksud dengan pemberian jaminan kredit adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya.⁵ Salah satu jenis jaminan yang dikenal di Indonesia adalah berupa jaminan perseorangan atau penanggungan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tertulis bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.⁶ Dilihat dari tujuan dan isi dari penanggungan ialah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Selanjutnya “ditinjau dari sifat jaminan penanggungan tersebut, bahwa jaminan penanggungan tergolong jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga yang menjamin memenuhi perutangan manakala debitur wanprestasi.⁷ Pada jaminan yang bersifat perorangan, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggungnya.⁸

Sehubungan dengan pemberian jaminan perseorangan, berkembang pula pengaturan

³ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Nuansa PT. Madani, 2011), hlm. 213.

⁴ Sri Soedewi Masjhun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : UGM Press, 1997), hlm. 7.

⁵ Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN Nomor 31, TLN No. 3472, Ps. 8 Ayat (1).

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 41*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), Ps. 1820.

⁷ Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 81.

⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

dari pemberian suatu jaminan oleh perseorangan tersebut. Pemberian jaminan oleh seseorang perlu diteliti dari mana asal harta yang akan dijaminkannya tersebut. Misalnya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum mengenai harta perkawinan. Sejak saat seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita, maka prinsipnya harta antara suami dan istri menjadi harta bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), yang isinya: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".⁹ Sedangkan "harta bawaan masing-masing suami dan isteri, serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, kecuali ditentukan lain yaitu dijadikan harta bersama."¹⁰

UU Perkawinan menganut asas perpisahan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menggolongkan harta dalam perkawinan terbagi harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian; dan
- c. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.¹¹

Dalam perkawinan, harta bersama adalah semua harta yang ada sejak terjadinya perkawinan sampai seterusnya yang di dapat oleh suami maupun istri, oleh karena itu terkait suami isteri dapat menggunakan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan dalam hal harta bawaan, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk mempergunakan harta bawannya masing-masing tanpa perlu persetujuan dari pihak lain.¹² Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Harta bersama tersebut pada umumnya akan dibagi dua secara proposional kepada masing-masing pihak apabila terjadi perceraian, sedangkan apabila perkawinan putus disebabkan oleh kematian salah satu pihak maka harta bersama tetap pada keadaan semula dikuasai oleh pihak yang masih hidup. Hal yang perlu diperhatikan mengenai harta bersama dalam pasal tersebut yaitu bahwa setiap perbuatan hukum seperti jual-beli, pemberian jaminan, sewa-menyewa, pinjam- meminjam, gadai, hibah, dan sebagainya yang dilakukan terhadap harta bersama, mengharuskan keterlibatan atau sepengetahuan dan seizin kedua belah pihak. Hal tersebut mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat bertindak sendiri dalam setiap perbuatan hukum terhadap harta bersama mereka.¹³

Berdasarkan hal tersebut, jika pasangan suami isteri yang terikat harta bersama melakukan perjanjian kredit pada pihak ketiga, dan tempat tinggal (harta bersama) dijadikan sebagai agunan, maka tempat tinggal tersebut tidak dapat menjadi agunan dan

⁹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN Nomor 1, TLN No. 3019, Ps. 35 ayat (1).

¹⁰ Syahrani, H. Riduan, *Seluk-Beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 92.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974,... Ps. 35 ayat (1).

¹² *Ibid.*, Ps. 36.

¹³ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 45.

tidak dapat dibuat perjanjian dengan objek harta bersama jika sang istri (pemilik sebagian dari tempat tinggal) tidak memberi izin atau tidak setuju. Sebaliknya pula, jika istri yang akan mengajukan kredit dengan mengagunkan tempat tinggal (harta bersama) pada pihak ketiga, maka sang suami harus menyetujuinya. Hal ini dikarenakan hak dan kedudukan istri dan suami dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan kehidupan rumah tangga adalah seimbang dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴ Apabila salah satu pihak suami/isteri telah melakukan perbuatan hukum perjanjian dengan pihak lain (Contoh: mengadakan perjanjian kredit dengan bank) dengan objek harta bersama, dan apabila salah satu pasangan tersebut tidak menyetujuinya, maka ia dapat menuntut pembatalan perjanjian kredit tersebut di pengadilan, hal ini karena sebagai pemilik sebagian harta bersama tidak pernah memberi persetujuan atau tidak setuju dengan perbuatan hukum terkait perjanjian kredit tersebut. Persetujuan ini dinamakan persetujuan suami isteri atau *spousal consent*. Persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama sangat diperlukan, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk dapat mengetahui secara pasti mana yang dapat merupakan harta bersama dan mana yang merupakan harta pribadi masing-masing. Dengan demikian setiap perbuatan hukum terhadap harta benda dalam perkawinan harus ada persetujuan kedua belah pihak suami isteri tersebut. Hak pihak ketiga, dalam hal ini kreditor, untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang berbentuk harta bersama akan menemui kesulitan apabila ternyata dalam pelaksanaan perjanjian kredit dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak suami dan istri, dalam arti bahwa perjanjian hanya dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri tanpa persetujuan pihak suami atau istri. Berdasarkan fakta tersebut, maka kepentingan pihak ketiga menjadi tidak terlindungi, demikian pula di sisi lain, pihak suami atau istri yang tidak memberikan persetujuan terhadap perjanjian dengan objek jaminan harta bersama akan terlanggar kepentingannya untuk mempertahankan hak-haknya terhadap penguasaan harta bersama yang dijamin tersebut.¹⁵

Seperti contoh kasus yang diangkat dalam thesis ini, yaitu dalam Putusan Nomor 210/PDT/2016/PT.DKI antara Nyonya T, CL, SSP, HLP selaku Para Penggugat, melawan PHA PTE LTD, LAMSF Inc, CS (Singapore Branch) dan PT. BSL selaku Para Tergugat. Dalam kasus ini, Nyonya T selaku istri dari almarhum SL dan dalam kapasitasnya selaku penandatanganan satu lembar surat *Spousal Consent* (persetujuan istri) juga sekaligus dalam kapasitasnya selaku ahli waris yang sah dari almarhum Susanto Lim. Sepeninggal almarhum SL, ternyata PHA PTE LTD, LAMSF Inc, CS (Singapore Branch) meminta kepada Nyonya T (selaku Penggugat) untuk membayar hutang PT. BSL dengan alasan adanya Jaminan Perseorangan/*Personal Guarantee* yang pernah diberikan oleh almarhum SL semasa hidupnya dengan telah memperoleh Persetujuan Istri/*Spousal Consent* dari Nyonya T.

Bahwa pada saat perkara berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, proses permintaan pembayaran hutang tersebut dilanjutkan hingga ke proses pengadilan di Pengadilan Tinggi Singapura. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi Singapura

¹⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.100.

¹⁵ Sonny Dewi J.(I), *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 81.

tersebut, pada akhirnya Nyonya T mengetahui dan memperoleh fotokopi dari dokumen Persetujuan Istri/*Spousal Consent* yang dimaksud oleh PHA PTE LTD, LAMSF Inc, CS (Singapore Branch). Berdasarkan fotokopi dokumen tersebut ternyata 1 lembar dokumen yang pernah ditandatangani oleh Nyonya T telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi 2 lembar (2 halaman). Di dalam halaman pertama yang tidak pernah ditandatangani ataupun diparaf oleh Nyonya T tersebut dicantumkan tulisan yang intinya kesediaan memberi persetujuan kepada almarhum SL untuk menjadi penjamin perseorangan atas hutang yang dibuat oleh PT. BSL, yang ternyata berdasarkan dokumen Perjanjian Hutang-Piutang jumlah demikian luar biasa besarnya, hingga mencapai puluhan juta dollar Amerika Serikat atau setara dengan ratusan milyar Rupiah. Dalam gugatan yang diajukannya, Nyonya T menyatakan bahwa persetujuan istri/*spousal consent* tersebut cacat karena Nyonya T tidak pernah diperlihatkan dan juga persetujuan istri tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga Nyonya T meminta kepada Pengadilan antara lain untuk menyatakan bahwa perjanjian kredit yang memuat adanya jaminan pribadi dari almarhum SL untuk batal demi hukum, menyatakan jaminan perseorangan/jaminan pribadi yang batal demi hukum serta tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta warisan dari almarhum SL, serta menyatakan perjanjian kredit/hutang piutang batal demi hukum cacat hukum sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta warisan dari almarhum SL.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih lanjut, dan menuangkannya dalam penelitian dengan judul: “AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERSETUJUAN SUAMI ISTERI/*SPOUSAL CONSENT* PADA PENGIKATAN JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT”

1.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dititikberatkan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana keabsahan pembatalan persetujuan suami isteri/*spousal consent* pada pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan persetujuan suami isteri/*spousal consent* pada pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit bagi para pihak?

2. PEMBAHASAN

2.1 Keabsahan Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/*Spousal Consent* Pada Pengikatan Jaminan dalam Perjanjian Kredit

Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditor (*bank*) dengan debitor atau pihak ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok. “Penyebutan jaminan yang diikat dengan benda tertentu yang di perjanjikan antara kreditor dengan debitor dan atau pihak ketiga dapat dipahami sebagai konsekuensi logis

¹⁶ Pengadilan Tinggi, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 210 Tahun 2016 hlm. 4-10.

atas adanya jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan.¹⁷

Jaminan Penanggungan adalah jaminan yang bersifat perorangan yang menimbulkan hubungan langsung dengan orang tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Jaminan yang bersifat perorangan ini mempunyai asas kesamaan artinya tidak membedakan piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadinya. *Borgtocht* adalah perjanjian antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Jaminan Perorangan (*personal guarantee*) merupakan bagian dari hukum jaminan, yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang kreditor terhadap debitur. Jaminan Perorangan diatur dalam Buku III, Bab XVII mulai Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang - Undang Hukum perdata (KUH Perdata) tentang penanggungan utang. Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*. Ada yang menyebut *Personal Guarantee* (Jaminan Perorangan) sebagai jaminan immaterial hal ini dilakukan untuk membedakan jaminan yang berupa kebendaan (jaminan materii).

Personal Guarantee berasal dari Bahasa Inggris atau lebih sering disebut dengan *guaranty*, yang orangnya dinamakan *guarantor*. Sedangkan dalam KUHPer digunakan istilah *Borgtocht* yang berasal dari Bahasa Belanda yang artinya penanggung atau penjamin. Jaminan perorangan (*personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seseorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditor, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*).¹⁸

Jaminan dalam bentuk perorangan (*borgtocht*) yang diatur KUHPerdata mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Jaminan *borgtocht* mempunyai sifat *accessoir*.

Seperti sifat-sifat jaminan pada umumnya, *borgtocht* bersifat *accessoir* (tambahan) artinya jaminan *borgtocht* bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya, keberadaanya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit atau perjanjian hutang. Tidak mungkin ada *borgtocht* tanpa adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk melunasi hutangnya.

- 2) *Borgtocht* tergolong Jaminan Perorangan.

Borgtocht atau penjamin tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan yaitu adanya pihak ketiga (orang pribadi atau badan hukum) yang menjamin untuk memenuhi atau melunasi utang debitur apabila debitur cidera janji. Karena *borgtocht* termasuk jaminan yang bersifat perorangan maka pemenuhan presentasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu yaitu debitur atau penjaminnya. Kalau dalam jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia dan hak tanggungan yang terjadi adalah ikatan antara kreditor dengan benda-benda tertentu sehingga kreditor memperoleh hak atas benda-benda tertentu yang dijamin. Sedangkan dalam jaminan perorangan ini ikatan

¹⁷ Djuhaendah Hasan, *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 236.

¹⁸ H. R Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm.210.

antara kreditor dengan orangnyayang menjamin (ikatan orang). Orang yang menjamin inilah yang harus memenuhi atau melunasi hutang seseorang debitor cidera janji. Apabila seseorang penjamin yang telah mengikatkan diri untuk menjamin hutang debitor tidak memenuhi kewajibannya maka harta kekayaan orang ituyang akhirnya dijual untuk memenuhi hutang debitor.¹⁹

- 3) *Borgtocht* tidak memberikan hak preferent (diutamakan).
Borgtocht tidak memberikan hak preferent artinya apabila seorangPenjamin tidak dengan sukarela melunasi hutang debitor maka harta kekayaan penjamin itu yang harus dieksekusi. Tetapi harta kekayaan si penjamin (*borg*) bukan semata-mata untuk menjamin hutang debitor kepada kreditor tertentu saja tetapi secara yuridis harta kekayaan penjaminmenjadi jaminan atas hutang-hutang kepada semua kreditor. Kalau harta kekayaan si penjamin dilelang maka hasilnya dibagi kepada para kreditor yang ada secara proposional, kecuali penjamin tidak memiliki kreditor lain.²⁰
- 4) Besarnya penjamin tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat perikatan pokok. Pasal 1822 KUHPerdata menentukan bahwa seorangpenjamin atau borg tidak dapat mengikatkan diri atau lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan si berutang (perjanjian kredit). Seorang penjamin dapat mengikatkan diri untuk menjamin sebagian hutang pokok debitor atau sebesar hutang pokok saja atau hutang pokok dan sebagian bunga atau syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian pokok maka hanya sah untuk perjanjian pokok. Dalam praktek di perbankan seorang penjamin biasanya secara tegas menyatakan mengikatkan diri untuk menjamin pelunasan hutang debitor yang besarnya telah ditegaskan dalam perjanjian penjaminan. Misalnya sebesar hutang pokok saja, atau sebesar hutang pokok ditambah sebagian bunga atau hutang pokok atau seluruh hutang pokok dan seluruh bunganya. Adanya sifat ini adalah sebagai konsekuensi perjanjian penjamianan yang bersifat *accessoir* yang artinya perjanjian penjaminan sebagai perjanjian tambahan yang mengabdikan pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, sehingga perjanjian penjaminan tidak bisa melebihi syarat-syarat dari perjanjian kreditnya. Penjamin memiliki hak-hak istimewa dan tangkisan-tangkisan. Seorang penjamin adalah cadangan artinya seorang penjamin itu baru membayar hutang debitor jika debitor tidak memiliki kemampuan lagi. Sifat perjanjian *borgtocht* seperti yang dijelaskan diatas bersifat *accessoir* tetapi dari sudut pemenuhan kewajiban bersifat subsider artinya bahwa kewajiban penjamin untuk memenuhi hutang debitor terjadi manakala debitor tidak memenuhi hutangnya. Bila debitor sendiri telah memenuhi kewajiban utangnya maka penjamin tidak perlu memenuhi kewajiban sebagai seorang penjamin. (1820 KUHPerdata).
- 5) Perjanjian *borgtocht* bersifat tegas, tidak dipersangkakan.
 Perjanjian *borgtocht* harus dinyatakan secara tegas artinya seorang penjamin harus menyatakan secara tegas dalam perjanjian *borgtocht* tidak dipersangkakan. Pernyataan secara tegas dari seorang penjamin untuk

¹⁹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 238.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 238.

menjamin utang seseorang debitor adalah untuk melindungi kepentingan penjamin sendiri yaitu apa yang ditanggung atau dijamin oleh penjamin dan berapa besarnya yang ditanggung penjamin. Bagi kreditor tidak perlu ada pernyataan secara tegas tetapi yang penting kreditor menerima perjanjian *borgtocht*.

6) Penjaminan beralih kepada ahli waris.

Seorang yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin hutang seorang debitor berkewajiban untuk melunasi hutang debitor manakala debitor tidak memenuhinya. Kewajiban seorang penjamin yang menjamin pelunasan hutang debitor akan berpindah kepada ahli waris manakala penjamin tersebut meninggal dunia. Ketentuan ini sesuai dengan azas hukum pewarisan yang menentukan bahwa ahli waris akan mewarisi semua hutang-hutang (pasiva) dan hutang-hutang (aktiva) dari seorang pewaris. Kewajiban penjamin untuk memenuhi atau melunasi hutang debitor termasuk hutang (pasiva) dari seorang pewaris.²¹

Perjanjian perorangan memerlukan persetujuan suami/isteri (*spousal consent*) apabila seseorang tersebut terikat dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin atau dengan harta bersama. Ketentuan mengenai perjanjian kawin dalam KUHPerdara diatur dalam Pasal 119 KUHPer yaitu “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sepanjang tidak di tentukan lain”.²² “Persatuan itu meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan cuma-cuma, kecuali si pewaris atau yang memberi hibah dengan tegas menentukan sebaliknya.”²³ “Persatuan itu juga meliputi segala utang suami istri masing-masing yang terjadi baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.”²⁴ Selanjutnya dalam Pasal 139 KUHPerdara menyatakan bahwa “dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami isteri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya.”²⁵

Berbeda dengan konsep KUHPerdara, harta bersama menurut UU Perkawinan hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri, sepanjang perkawinan saja, artinya “harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang di antara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup).”²⁶ UU Perkawinan menganut asas perpisahan harta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menggolongkan harta dalam perkawinan terbagi harta

²¹ *Ibid.*, hlm. 239.

²² Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,... Ps. 119.

²³ *Ibid.*, Ps. 120.

²⁴ *Ibid.*, Ps. 121

²⁵ *Ibid.*, Ps. 139.

²⁶ J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 189.

bersama dan harta bawaan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

- 1) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
- 2) Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.
- 3) Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.

Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. “Harta bersama tersebut pada umumnya akan dibagi dua secara proposional kepada masing-masing pihak apabila terjadi perceraian, sedangkan apabila perkawinan putus disebabkan oleh kematian salah satu pihak maka harta bersama tetap pada keadaan semula dikuasai oleh pihak yang masih hidup.²⁷ Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan yang menentukan bahwa “berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak²⁸, hal ini mencerminkan suatu kedudukan yang setara terhadap kekuasaan atas harta bersama dalam perkawinan. “Kedudukan yang setara antara suami dan istri terhadap harta bersama tersebut, maka lahirlah tanggung jawab dari suami dan istri tersebut manakala mereka secara bersama-sama atau salahsatu dari mereka melakukan suatu perbuatan hukum.²⁹

Menurut Pasal 29 UU Perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.³⁰ Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat 2). UU Perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, tetapi meskipun demikian, telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.³¹ Harta bersama mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai jaminan oleh suami dan istri dalam suatu perjanjian kredit, baik olehsuami dan istri secara bersama- sama, atau oleh salah satu pihak suami atau istri, dengan persetujuan masing-masing pihak. Melalui Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan memberikan pemahaman bahwa apabila suami dan atau istri melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan harta bersama, maka hal tersebut harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila harta bersama dijadikan sebagai objek jaminan hutang oleh suami dan atau istri, maka penjaminan itu harus didasarkan pada persetujuan

²⁷ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1984), hlm. 45.

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan...* Ps. 36 Ayat (1)

²⁹ Sonny Dewi J.(I), *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.25

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan...* Ps. 29.

³¹ Abdul Manaf, *Aplikasi asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam PenjaminanHarta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2006), hlm. 46.

dan kesepakatan suami dan istri.

Hal ini berarti bahwa apabila suami yang menjadikan harta bersama sebagai objek jaminan hutang, maka dalam penjaminan itu harus mendapatkan persetujuan istrinya. Demikian pula sebaliknya, apabila istri bertindak sebagai pihak yang menjaminkan, maka hal tersebut harus dilakukan dengan persetujuan suaminya. Dengan demikian suami dan istri tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak.³² Suami dan istri yang melakukan perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian kredit dengan menjadikan harta bersama sebagai obyek jaminan, mempunyai kewajiban yang sama terhadap pelunasan kredit. Dikarenakan perjanjian yang timbul dalam ikatan perkawinan maka dalam pelunasannya dilakukan dengan mengambil bagian dari harta bersama.

Penjaminan harta bersama yang dilakukan dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, maka segala hak dan kewajiban akan ditanggung secara bersama, demikian juga apabila penjaminan harta bersama dilakukan oleh salah satu pihak suami atau istri, sementara pihak yang lain menyetujui secara diam-diam, maka keadaan yang dianggap sebagai wujud persetujuan terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan. Penjaminan harta bersama yang dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak yang lainnya akan menimbulkan masalah karena penjaminan tersebut tidak diakui keberadaannya oleh pihak yang tidak menyetujui dilakukannya perjanjian penjaminan karena akan mengakibatkan kerugian bagi pihak tersebut. Pihak ketiga sebagai penerima barang jaminan akan menimbulkan kerugian pula, karena apabila terjadi suatu keadaan dimana pemberijaminan tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak penerima barang jaminan tidak dapat memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya.³³

KUHPerdata cukup mengatur soal penjaminan utang. Ketentuan di dalamnya membentuk hubungan-hubungan hukum antara kreditor dengan penjamin, debitor dengan penjamin dan antara penjamin yang satu dengan penjamin yang lainnya (dalam ini penjamin lebih dari satu). Sifat yang paling lekat dengan penjelasan ini ialah sifat "*accessoir*" yang berarti keberadaannya tergantung pada perjanjian lainnya yang menjadi perjanjian pokok. Sifat ini memang melekat tidak hanya pada personal atau *corporate guarantee* saja tetapi juga pada perjanjian penjaminan lainnya. Pasal 1821 KUHPerdata menunjukkan sifat ini dengan menyatakan "tiada penangungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah".³⁴ Sebagai konsekuensi sifat "*accessoir*" ini maka sebagian kalangan hukum berpendapat bahwa penjaminan hanya dapat diberikan dan dibuat setelah dibuatnya perjanjian pokoknya. Konsekuensi berikutnya adalah bahwa penjaminan tidak dapat diberikan untuk jumlah yang melebihi dari kewajiban debitor yang dijamin atau mencantumkan syarat-syarat yang lebih berat daripada syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kreditor dengan debitor. Demikian pula sebagai konsekuensi adalah tidak sahnya atau batalnya penjaminan jika perjanjian pokoknya

³² Dewi, *Harta Benda Perkawinan*, hlm. 74.

³³ *Ibid*, hlm. 79-80.

³⁴ Arsul Sani, dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Nomor 5 Tahun XXIII, *Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan*, Oktober 1993, hlm. 429-430.

dinyatakan tidak sah atau batal, begitu juga sebaliknya. Pengecualiannya ialah jika tidak sahnya suatu perjanjian pokok tersebut didasarkan pada alasan kecakapan bertindak dari debitor, misalnya karena ia mengikat perjanjian pokok tersebut sewaktu masih di bawah umur, maka penjaminan tetap sah.

Dikaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 1320 KUHPerdara, apabila perjanjian pokok yang mendasari pemberian jaminan tersebut tidak sah dan dibatalkan oleh hakim karena tidak terpenuhinya syarat kesepakatan yang bebas atau dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat objektif (hal tertentu atau causa yang halal), maka penjaminannya juga tidak sah dan batal.³⁵ Hukum tidak mensyaratkan bahwa penjaminan harus berbentuk pernyataan atau perjanjian tertulis melainkan penjaminan tersebut diberikan secara tegas meskipun secara lisan saja. Ketegasan ini diperlukan terutama untuk menetapkan sejauh mana kewajiban penjamin yang bersangkutan yaitu apakah hanya sebagian kewajiban saja yang dijamin, atau seluruh kewajiban yang meliputi hutang pokok, bunga dan biaya-biaya yang timbul.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa persetujuan istri (*Spousal Consent*) yang diberikan terhadap suatu penjaminan pribadi/*Personal Guarantee* harus didasari dengan adanya tindakan dan pernyataan tegas bahwa sesungguhnya penanggungan tersebut disetujui secara keseluruhan. Tanggung jawab penanggung dalam perjanjian kredit hanya sebatas hutang yang ditanggungnya, dalam hal ini kedudukan penanggung sama dengan debitor. Oleh sebab itu, penanggung bisa ditagih untuk membayar hutang si debitor. Penyelesaian kredit macet tergantung pada budaya masyarakat dalam beperkara, seperti saat ini upaya-upaya yang sangat efektif untuk menyelesaikan kredit macet adalah agar para pihak mencoba dengan cara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara tersebut. Umumnya cara yang lazim dilakukan dalam penyelesaian kredit macet adalah negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Penyelesaian dengan negosiasi atau musyawarah untuk mufakat, menghasilkan kesepakatan dalam bentuk *win-win solution*, maksudnya kedua belah pihak menerima kemanfaatan yang sebanding.

Untuk pengamanan hutang yang ditanggung oleh penanggung yang diminta adalah surat kuasa kepada penanggung untuk menagih hutang kepada ahli warisnya jika penanggung lari dari tanggung jawabnya. Apabila penanggung lari dari tanggung jawabnya maka penagihan dilakukan kepada ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat kuasa. Setelah jalan ini dilakukan maka kreditur akan mudah untuk menagih penanggung untuk melunasi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, apabila ahli waris tidak bertanggung jawab juga, maka harta penanggung akan disita untuk melunasi hutang yang ditanggungnya, tetapi sebelum harta penanggung disita terlebih dahulu barang jaminan debitor disita untuk memenuhi hutang debitor, apabila tidak terpenuhi maka harta penanggung yang disita untuk memenuhi hutang tersebut. Dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, maka lahirlah akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban antara penanggung dan kreditur, kewajiban dari penanggung adalah untuk memenuhi prestasi atau melunasi hutang yang ditanggungkannya demi kepentingan kreditur. Namun,

³⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,... Ps. 1320.

dalam hubungan hukum tersebut ada hak-hak bagi penanggung.³⁶

Di dalam kasus ini, salah satu isu atau permasalahan yang terdapat di dalamnya adalah tentang penggunaan jaminan perseorangan yang di dalamnya terdapat persetujuan istri (*Spousal Consent*) yang cacat tersebut. Kasus ini dimula saat Nonya T yang merupakan isteri dari almarhum SL, pada waktu perkawinannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak terikat dalam suatu perjanjian kawin sehingga harta yang dimiliki selama perkawinannya dengan almarhum SL merupakan harta bersama. Oleh karena itu, dalam hal mengikatkan diri dengan pihak ketiga yang memiliki dampak terhadap pembebanan/penjaminan harta bersama, almarhum SL (sebagai suami) harus terlebih dahulu memperoleh Persetujuan Istri/*Spousal Consent* dari Nyonya T.

Pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2007, Nyonya T disodori 1 lembar kertas oleh pegawai dari Almarhum SL yang pada intinya hanya berisi permintaan tandatangan dari Nyonya T, dimana tepatnya isi daripada 1 lembar dokumen tersebut hanyalah tertulis sebagai berikut "*The Spousal Consent is governed by the laws of Republic Indonesia, date*. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "Persetujuan Istri ini dibuat berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, tertanggal (dikosongkan)". Almarhum SL kemudian meninggal pada tanggal 15 Oktober 2009. Sepeninggal almarhum SL, ternyata Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 meminta Nyonya T untuk membayar hutang Tergugat 4 dengan alasan adanya Jaminan Perseorangan/*Personal Guarantee* yang pernah diberikan oleh almarhum SL dengan telah memperoleh Persetujuan istri/*Spousal Consent* dari Nyonya T.³⁷

Dalam proses persidangan di Pengadilan Tinggi Singapura, pada akhirnya Nyonya T mengetahui dan memperoleh fotokopi dari dokumen Persetujuan Istri/*Spousal Consent* yang dimaksud oleh Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3. Berdasarkan fotokopi dokumen tersebut ternyata 1 lembar dokumen yang pernah ditandatangani oleh Nyonya T telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi 2 lembar (2 halaman). Di dalam halaman pertama yang tidak pernah ditandatangani ataupun diparaf oleh Nyonya T dicantumkan tulisan yang intinya kesediaan memberi persetujuan kepada almarhum SL untuk menjadi penjamin perseorangan atas hutang yang dibuat oleh Tergugat 4, yang ternyata berdasarkan dokumen Perjanjian Hutang-Piutang jumlah demikian luar biasa besarnya, hingga mencapai puluhan juta dollar Amerika Serikat atau setara dengan ratusan milyar Rupiah. Padahal Nyonya T hanya menandatangani 1 lembar dokumen yang hanya menyebutkan kata-kata "*Spousal Consent*" saja.

Tindakan Para Tergugat yang menandatangani Perjanjian Hutang-Piutang beserta amandemennya khususnya pasal 15 Perjanjian Hutang-Piutang yang memuat adanya jaminan pribadi dari almarhum SL dan tindakan Tergugat 3 yang menandatangani Akta *Personal Guarantee* di hadapan Notaris/Turut Tergugat 3 yang intinya merupakan jaminan pribadi dari almarhum SL padahal Persetujuan Istri/*Spousal Consent* dari Nyonya T cacat hukum adalah merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365

³⁶ Nurman, "Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4*, Volume 2, Tahun 2014), hlm. 6.

³⁷ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Putusan Pengadilan Tinggi*,... hlm. 4

KUHPerdata. Majelis Hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangkan bahwa oleh karena para tergugat tidak dapat membantah terhadap dalil Nyonya T dan Para Ahli Waris tentang adanya satu lembar persetujuan istri (*Spousal Consent*) blanko kosong yang ditandatangani Nyonya T, tanpa ada keterangan tentang persetujuan tersebut untuk apa, atau persetujuan istri (*Spousal Consent*) tersebut untuk tindakan suami berupa apa atau atas jaminan apa artinya tidak ada keterangan apa-apa selain berlakunya hukum Indonesia.³⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang pada intinya adalah menurut hukum di Indonesia seseorang tidak boleh dianggap tahu akan maksud dari orang lain dengan hanya tanda tangan blanko begitu saja kemudian isinya boleh diisi oleh orang lain sesuka maunya orang lain tersebut atau surat itu digandakan untuk berbagai hal. Bahwa seseorang yang akan dibebani kewajiban hukum oleh orang lain harus secara tegas diberi tahu tentang hal tersebut dan kemudian dia harus menyetujuinya baru kemudian dia dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan. Menurut kepatutan, persetujuan terhadap hal tersebut mengenai harta yang banyak harus bersifat tegas, terang dan jelas isinya untuk menghindari kesewenang-wenangan ataupun manipulasi ataupun menghindari kerugian besar yang tidak pernah dikirakan.

Dengan demikian, Perjanjian Kredit tersebut khususnya Pasal 15, yang memuat adanya jaminan pribadi dari almarhum SL padahal Persetujuan Istri/*Spousal Consent* dari Nyonya T cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum. Sehingga *Spousal Consent* yang dibuat adalah cacat hukum sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini mengakibatkan Akta *Personal Guarantee* yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 3 selaku Notaris di Jakarta batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta warisan dari almarhum SL sebatas separuh harta bersama yang bersangkutan. Hal ini juga sejalan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, yang mana memberikan pertimbangan terkait *spousal consent* tersebut yang pada intinya bahwa karena *spousal consent* yang ditandatangani oleh Nyonya T kemudian ternyata ditambah oleh para tergugat lembarannya menjadi 2 (dua) lembar atau setidaknya-tidaknya digunakan untuk menjadi *Spousal Consent* adalah cacat hukum sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat.³⁹

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, seorang istri mempunyai hak atas harta bersama yaitu setidaknya-tidaknya separuh bagian dan perbuatan seorang suami yang beresiko membebani harta bersama harus dengan persetujuan istrinya. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan tersebut, sebenarnya dalam hal ada perselisihan maka pembagian harta bersama antara suami dan istri adalah

³⁸ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 136 Tahun 2013*, hlm. 157.

³⁹ *Ibid*, hlm. 161

masing-masing separuh bagian harta bersama.⁴⁰ Dalam perkara ini, oleh karena perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Almarhum SL adalah perjanjian yang dibuat atas kehendak bebasnya, maka sudah sepatutnya berdasarkan asas keadilan maka pembatalan tersebut hanya sebatas separuh harta bersama yang bersangkutan. Sehingga pembuatan *Personal Guarantee* (yang didasarkan oleh persetujuan istri yang cacat) tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki akibat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Nyonya T dan ahli warisnya dan terhadap harta warisan dari almarhum SL sebatas separuh harta bersama yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, demi menerapkan asas keadilan bagi pemberi kredit, Majelis Hakim memberikan pendapat dan pertimbangan bahwa oleh karena perbuatan para tergugat mempergunakan lembar persetujuan istri (*spousal consent*) dalam pembuatan perjanjian kredit dengan jaminan perseorangan tersebut beserta dokumen keuangan lainnya secara melawan hukum sehingga Nyonya T dan ahli warisnya dituntut untuk menanggung kewajiban penjaminan yang secara melawan hukum untuk membayar kredit sejumlah jutaan dolar Amerika Serikat beserta bunga dan dendanya maka perbuatan para tergugat tersebut nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Nyonya T dan para ahli waris setidaknya sejumlah separuh dari hal tersebut.

Dapat dikatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sekalipun Jaminan Perseorangan/*Personal Guarantee* dibuat berdasarkan persetujuan istri (*spousal consent*) yang cacat, namun Almarhum SL secara sadar melakukan penjaminan terhadap separuh harta bersamanya sehingga pemberi kredit setidaknya dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan pembayaran utang atas kredit yang telah diberikan kepadanya sebatas terhadap separuh dari harta bersama, adalah tepat, akan tetapi perlu dijelaskan bahwa dalam perkawinan dengan harta bersama terdapat harta pribadi dan juga harta bersama. Harta pribadi sesuai Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta bersama berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sehingga apabila tidak ada persetujuan pasangan, maka tanggungjawab hanya selaku sebatas harta pribadi almarhum. Hakim dalam putusan ini memberlakukan asas keadilan karena pertimbangannya bahwa harta warisan adalah separuh harta pribadi almarhum, sehingga jikalau persetujuan isteri batal demi hukum maka hanya berlaku untuk harta pribadi suami.

2.2 Akibat Hukum Dari Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/*Spousal Consent* Pada Pengikatan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Bagi Para Pihak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara ditentukan syarat bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena dengan paksaan atau penipuan⁴¹. dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada

⁴⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,... Ps. 35-36.

⁴¹ *Ibid.*, Ps. 1321.

paksaan, kekhilafan dan penipuan, yang dimaksud paksaan adalah bukan hanya paksaan Fisik semata namun termasuk paksaan rohani atau paksaan psikis. Selanjutnya kekhilafan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi objek perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut ia tidak akan memberikan persetujuan. Kemudian penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya agar mau melakukan suatu kesepakatan. Dengan demikian suatu perjanjian yang kata sepakatnya didasarkan paksaan, kekhilafan, penipuan maka perjanjian itu di kemudian hari dapat dimintakan pembatalannya oleh salah satu pihak, atau dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan jika pihak ketiga meminta karena merasa dirugikan.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 KUH Perdata barang yang menjadi obyek suatu perjanjian ini haruslah tertentu, setidaknya haruslah ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.⁴² Pasal 1335 menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang, tidak mempunyai kekuatan⁴³. Tidak sempurnanya kesepakatan yang diperlukan, juga untuk sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan itu.

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya⁴⁴ dan juga pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, antara lain:

- 1) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;
- 2) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun dalam kasus ini, dimana Nyonya T tidak pernah disodori, diperlihatkan, menandatangani atau bahkan memparaf halaman pertama Persetujuan istri/*Spousal Consent* yang terdiri atas 2 halaman bukan merupakan tulisan tangan dari Nyonya T. Pada faktanya, Persetujuan Istri/*Spousal Consent* juga tidak ditandatangani pada tanggal yang tercantum. Nyonya T juga tidak pernah diberitahu dan tidak pernah memberikan persetujuan bahwa *Spousal Consent* tersebut akan dipergunakan

⁴² *Ibid.*, Ps. 1333.

⁴³ *Ibid.*, Ps. 1335.

⁴⁴ *Ibid.*, Ps. 1338 Ayat (1).

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 4.

untuk menjamin Perjanjian Hutang Piutang yang nilainya ratusan milyar rupiah. Pada halaman pertama dari *Spousal Consent* disebutkan angka-angka pinjaman Tergugat 4, padahal Nyonya T sama sekali tidak pernah diberitahu mengenai hal tersebut dan halaman pertama dari *Spousal Consent* yang tidak pernah disodori, diperlihatkan, ditandatangani atau bahkan diparaf Nyonya T. Halaman dari *Spousal Consent* baik lembar yang ditandatangani oleh Nyonya T maupun lembar yang tidak ditandatangani oleh Nyonya T tidak memuat nomor halaman sebagaimana layaknya surat surat penting.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, seorang istri mempunyai hak atas harta bersama yaitu setidaknya separuh bagian dan perbuatan seorang suami yang beresiko membebani harta bersama harus dengan persetujuan istrinya. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan tersebut, sebenarnya dalam hal ada perselisihan maka pembagian harta bersama antara suami dan istri adalah masing-masing separuh bagian harta bersama.⁴⁶ Dalam perkara ini, oleh karena perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Almarhum SL adalah perjanjian yang dibuat atas kehendak bebasnya, maka sudah sepatutnya berdasarkan asas keadilan maka pembatalan tersebut hanya sebatas separuh harta bersama yang bersangkutan. Sehingga pembuatan *Personal Guarantee* (yang didasarkan oleh persetujuan istri yang cacat) tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki akibat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Nyonya T dan ahli warisnya dan terhadap harta warisan dari almarhum SL sebatas separuh harta bersama yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, demi menerapkan asas keadilan bagi pemberi kredit, Majelis Hakim memberikan pendapat dan pertimbangan bahwa oleh karenaperbuatan para tergugat mempergunakan lembar persetujuan istri (*spousal consent*) dalam pembuatan perjanjian kredit dengan jaminan perseorangan tersebut beserta dokumen keuangan lainnya secara melawan hukum sehingga Nyonya T dan ahli warisnya dituntut untuk menanggung kewajiban penjaminan yang secara melawan hukum untuk membayar kredit sejumlah jutaan dolar Amerika Serikat beserta bunga dan dendanya maka perbuatan para tergugat tersebut nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Nyonya T dan para ahli waris setidaknya sejumlah separuh dari hal tersebut.

Surat *Spousal Consent* yang ditandatangani Nyonya T, kemudian ternyata ditambah oleh para tergugat lembarannya menjadi 2 (dua) lembar atau setidaknya digunakan oleh para tergugat sehingga menjadi Surat *Spousal Consent* tertanggal 30 Agustus 2007 adalah cacat hukum sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu perbuatan para Tergugat mempergunakan lembar persetujuan istri pada pembuatan dan penandatanganan *Credit Agreement* tertanggal 31 Agustus 2007 beserta beberapa perubahannya yakni *Amending Agreement* tertanggal 7 Maret 2008, Surat Amandemen tertanggal 8 September 2008, dan Surat Amandemen tertanggal 11 Desember 2008, khususnya Pasal 15, yang memuat adanya jaminan pribadi dari almarhum SL padahal Persetujuan Istri/*Spousal Consent* tertanggal 30 Agustus 2007 dari Nyonya T cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum.⁴⁷ Pasal 15 dari Perjanjian Hutang Piutang tersebut, beserta beberapa perubahannya yakni *Amending Agreement* harus dinyatakan cacat hukum sehingga tidak

⁴⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,... Ps. 35-36.

⁴⁷ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Putusan Pengadilan Tinggi*,... hlm. 12.

berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta warisan dari almarhum SL; sebatas separuh harta bersama Penggugat dan almarhum SL. Hakim juga menimbang bahwa perbuatan pembuatan Akta *Personal Guarantee* No. 20 tertanggal 30 September 2007 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat 3 selaku Notaris di Jakarta tanpa persetujuan penggugat selaku istri almarhum SL adalah juga perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu seharusnya akta *Personal Guarantee* No. 20 tertanggal 30 September 2007 tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta warisan dari almarhum SL.⁴⁸ Oleh karena itu akta *Personal Guarantee* No. 20 tertanggal 30 September 2007 tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki akibat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta warisan dari almarhum SL. sebatas separuh harta bersama yang bersangkutan.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Pembatalan Persetujuan Suami Isteri/*Spousal Consent* pada pengikatan jaminan dalam perjanjian kredit dalam kasus ini adalah tepat. Dalam melakukan perbuatan hukum perkawinan suami isteri yang tidak terikat dalam suatu perjanjian kawin sehingga harta yang dimiliki selama perkawinan merupakan harta bersama, dan dalam hal salah satu pihak ingin mengikatkan diri dengan pihak ketiga yang memiliki dampak terhadap pembebanan/penjaminan harta bersama, maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari suami atau isteri tersebut. Dapat dikatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai pemberi kredit dapat melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan pembayaran utang atas kredit yang telah diberikan kepadanya sebatas terhadap separuh dari harta bersama, adalah adalah tepat, akan tetapi perlu dijelaskan bahwa dalam perkawinan dengan harta bersama terdapat harta pribadi dan juga harta bersama. Harta pribadi sesuai Pasal 35 Ayat (2) UU Perkawinan adalah “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Sedangkan harta bersama berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan.” Sehingga apabila tidak ada persetujuan pasangan, maka tanggungjawab hanya selaku sebatas harta pribadi almarhum. Hakim dalam putusan ini memberlakukan asas keadilan karena pertimbangannya bahwa harta warisan adalah separuh harta pribadi almarhum, sehingga jikalau persetujuan isteri batal demi hukum maka hanya berlaku untuk harta pribadi suami. Dalam Pembuatan Persetujuan Suami Isteri/*Spousal Consent* haruslah dibuat dengan mengikuti peraturan yang berlaku dan dengan persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Seseorang tidak boleh dianggap tahu akan maksud dari orang lain dengan hanya tanda tangan blanko begitu saja kemudian isinya boleh diisi oleh orang lain sesuai kehendak orang lain tersebut atau surat itu digandakan untuk berbagai hal. Seseorang yang akan dibebani kewajiban hukum oleh orang lain harus secara tegas diberi tahukan tentang hal tersebut dan kemudian dia harus menyetujuinya baru kemudian dia dapat

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

dipertanggungjawabkan apabila terjadi kesalahan.

Menurut Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, seorang istri mempunyai hak atas harta bersama yaitu setidaknya-tidaknya separuh bagian dan perbuatan seorang suami yang beresiko membebani harta bersama harus dengan persetujuan istrinya. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan tersebut, sebenarnya dalam hal ada perselisihan maka pembagian harta bersama antara suami dan istri adalah masing-masing separuh bagian harta bersama. Dalam perkara ini, oleh karena perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Almarhum SL adalah perjanjian yang dibuat atas kehendak bebasnya, maka sudah sepatutnya berdasarkan asas keadilan maka pembatalan tersebut hanya sebatas separuh harta bersama yang bersangkutan. Sehingga pembuatan *Personal Guarantee* (yang didasarkan oleh persetujuan istri yang cacat) tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki akibat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Nyonya T dan ahli warisnya dan terhadap harta warisan dari almarhum SL sebatas separuh harta bersama yang bersangkutan. *Spousal Consent* yang ditandatangani Penggugat, ternyata ditambah oleh para tergugat lembarannya menjadi 2 (dua) lembar adalah cacat hukum sehingga tidak berlaku dan tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu perbuatan para Tergugat mempergunakan lembar persetujuan istri pada pembuatan dan penandatanganan *Credit Agreement* yang memuat adanya Jaminan Pribadi/*Personal Guarantee* dari almarhum SL padahal Persetujuan Istri/*Spousal Consent* cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum sehingga akta tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya serta tidak memiliki akibat hukum dan kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat dan terhadap harta warisan dari almarhum SL. Hakim juga menimbang bahwa perbuatan pembuatan Akta *Personal Guarantee* yang dibuat di hadapan Notaris tanpa persetujuan penggugat selaku istri almarhum SL adalah juga perbuatan melawan hukum.

3.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan di atas, maka adapun saran berupa:

Notaris harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen yang diserahkan oleh penghadap sebelum pembuatan akta karena akta yang dibuat berdasarkan dokumen atau keterangan palsu akan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum serta akta tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan contohnya seperti memeriksa dan meminta pihak yang bersangkutan memaraf dan memberi nomor di tiap lembar akta yang akan ditandatangani dengan jelas untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan atau pelanggaran maka sebaiknya Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan menaati segala ketentuan yang ada di Kode Etik Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU No. 1, LN Nomor 1, TLN No. 3019 Tahun 1974.
- _____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10, LN Nomor 31, TLN No. 3472. Tahun 1998.
- _____. *Undang-undang tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004 juncto Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No.2 Tahun 2014, LN No. 117, TLN No. 5941.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. 41*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2017), Ps. 36 Ayat 1.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia 28 Januari 2005 juncto Perubahan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Banten 30 Mei 2015.

B. Putusan

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *Putusan Pengadilan Negeri Nomor 136 Tahun 2013*
- Pengadilan Tinggi, *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 210 Tahun 2016*

C. Buku

- Dewi J.(I), Sonny. *Harta Benda Perkawinan: Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal (Suatu Konsep Dalam Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggungan)*, Cetakan Kedua. Jakarta: Nuansa PT. Madani, 2011.
- _____. *Parate Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*. Bandung: PT.Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Manaf, Abdul. *Aplikasi asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- Naja, H. R Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1984.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Buku 1. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjhun. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: UGM Press, 1997.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.
- _____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1994.
- Supit, Frank Taira. *Aspek-Aspek Hukum Dari "Loan Agreement" dalam Dunia Bisnis Internasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perkreditan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1985.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Syahrani, dan H. Riduan. *Seluk-Beluk dan asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2006.

D. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Sani, Arsul. "Tinjauan Hukum Mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomor 5* (Tahun XXIII). Hlm. 429-430.